



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.503/Kep. 734 -Huk/2002

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN
PENDIDIKAN PURI ARTHA TELUKJAMBE KABUPATEN KARAWANG
UNTUK MEMBUKA SD PURI ARTHA TELUKJAMBE

B U P A T I K A R A W A N G

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam usaha membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Pendidikan Puri Artha Telukjambe Kabupaten Karawang telah mengusahakan dibukanya SD Puri Artha Teluk jambe;
- c. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pembukaan sekolah oleh yayasan dimaksud butir b dan untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan ketertiban terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan izin operasional yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Memperhati
kan

: Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan izin pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, tanggal 8 Mei 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada Yayasan Puri Artha Telukjambe Kabupaten Karawang untuk membuka SD Puri Artha Telukjambe.
- KEDUA** : Pemberian izin dimaksud diktum PERTAMA, sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah dimaksud diktum PERTAMA.
- KEMPAT** : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2002/2003.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 22 Agustus 2002



TERBUKAN :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 2. Ka.Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
 4. Kepala Barikda Kabupaten Karawang ;
 5. Asisten Adm.Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
 6. Ka.Dinas/Instansi/Bagian Kabupaten Karawang.
-